



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan "*pengangkatan anak (adopsi)*" yang diajukan oleh :

HARUN AL ROSIT bin MANGUN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.019 RW.004 Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebagai PEMOHON I;

dan

ERNAWATI bin BANGIT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di RT.019 RW.004 Desa Nglandung Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, sebagai PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orangtua kandung anak dan saksi-saksi di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Perkara Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA. Kab. Mn., tanggal 02 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 2003 ( 2 Sya'ban 1424), dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/45/IX/2003, tanggal 29 September 2003);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Gang Masjid, RT. 019, RW. 004, Desa Nglandung, Kec. Geger, Kab. Madiun, hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut para Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Habib Hafizh Al Rosit bin Muhamad Jingin, Laki –laki, yang lahir pada tanggal 06 November 2015;
4. Bahwa, anak bernama Habib Hafizh Al Rosit bin Muhamad Jingin adalah anak kandung dari Pasangan Suami istri dari Muhamad Jingin dan Sulastri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun ( Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/5/2006, tanggal 06 Januari 2006);
5. Bahwa, sejak lahir hingga sekarang telah diasuh oleh para Pemohon, untuk selanjutnya para Pemohon bermaksud meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin memperoleh pengesahan secara hukum;
6. Bahwa, para Pemohon, sehat lahir bathin dan berkelakuan baik serta mampu memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar;
7. Bahwa, pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri, dan tidak akan merubah status nasab dan mahrom anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam;
8. Bahwa, pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan kerelaan dari orang tua kandung anak tersebut;
9. Bahwa, para Pemohon, anak angkat, serta kedua orang tua kandung anak tersebut sama-sama beragama Islam;

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama Habib Hafizh Al Rosit bin Muhamad Jingin yang lahir pada tanggal 06 November 2015 anak kandung dari pasangan Suami Istri Muhamad Jingin dengan Sulastri;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan secukupnya, namun para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada para Pemohon, berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat permohonnya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap bertekad pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan Ayah kandung anak tersebut yang memberikan keterangan didepan persidangan, yang intinya menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon agar diangkat sebagai anak karena ia yakin para Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup anaknya baik akhlak, pendidikan dan kebutuhan lainnya, karena para Pemohon mempunyai akhlak yang baik dan mapan dalam hal ekonomi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan beberapa bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Harun al rosit Nomor: 3519031709780002 Tanggal : 02 Mei 2013 dari Kepala Dinas

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Ernawati Nomor: 351903420380002 Tanggal : 31 Oktober 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun an: Harun al rosit dan Ernawati Nomor : 410/45/IX/2003 Tanggal 28 September 2003 dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.3);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: Harun al rosit Nomor: 3519030510150001 tanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.4);
  5. Surat Keterangan tentang Penghasilan Pemohon tanggal 15 Maret 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (P.5).
  6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Atas Nama Harun al rosit tanggal 16 Maret 2018 dikeluarkan oelh Kepolisian Sektor Geger(P.6).
  7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Atas Nama Ernawati tanggal 16 Maret 2018 dikeluarkan oelh Kepolisian Sektor Geger(P.7).
  8. Surat Keterangan Sehat atas nama Harun al rosit dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kaibon(P.8).
  9. Surat Keterangan Sehat atas nama Ernawati dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kaibon(P.9).
  10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun an: Muhamad Jingin dan Sulastri Nomor : 010/10/I/2006 Tanggal 06 Januari 2006 dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.10);
  11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Habib Hafizh Al Rosit Nomor: 3519-LT-01082017-0002 tanggal 01 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.11)

12. Surat pernyataan penyerahan anak tanggal 15 Maret 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dan bermeterai cukup (P.12)

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : JUMADI bin MISKUN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adalah keponakan ayah kandung anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2003, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak bernama HABIB HAFIZH AL ROSIT anak kandung dari pasangan suami isteri bernama MUHAMAD JIMIN bin KADEMUN dan SULASTRI bin PARTI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut adalah anaknya Muhamad Jingin dan Sulastri beralamat di Desa Tanjungrejo, dan telah diserahkan kepada para Pemohon agar diasuh dan dirawat dengan baik sebagai anak angkat para Pemohon agar anak tersebut terjamin kelangsungan hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, tidak ada pihak yang mempermasalahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, tidak pernah tersangkut pidana dan mempunyai perilaku baik dalam keluarga dan masyarakat terutama pada anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui Selama anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon, telah diasuh dan dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak kandung sendiri;

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai kecukupan dalam hal ekonomi keluarga, bekerja sebagai pedagang roti sejak 8 tahun yang lalu dan saksi tidak pernah mendengar para Pemohon ada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SUTONO bin PARDI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun; dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak bernama HABIB HAFIZH AL ROSIT anak kandung dari pasangan suami isteri bernama MUHAMAD JIMIN bin KADEMUN dan SULASTRI bin PARTI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut adalah anaknya Muhamad Jingin dan Sulastri beralamat di Desa Tanjungrejo, dan telah diserahkan kepada para Pemohon agar diasuh dan dirawat dengan baik sebagai anak angkat para Pemohon agar anak tersebut terjamin kelangsungan hidupnya; Bahwa saksi mengetahui sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, tidak ada pihak yang mempermasalahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, tidak ada pihak yang mempermasalahkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon, telah diasuh dan dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, tidak pernah tersangkut pidana dan mempunyai perilaku baik dalam keluarga dan masyarakat terutama pada anak-anak;

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bekerja sebagai pedagang roti sejak 8 tahun yang lalu dan saksi tidak pernah mendengar para Pemohon ada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Madiun, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan beragama Islam, karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada para Pemohon tentang konsekwensi dan akibat hukum pengangkatan seorang anak baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil para Pemohon adalah untuk mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut guna kebaikan hidupnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang pada akhirnya terjamin masa depannya juga karena orangtua kandung anak tersebut dalam kondisi kesulitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, sampai dengan P.12), bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.12) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.11) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori akta dibawah tangan namun tidak ada bukti lain yang membantah isi bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi para Pemohon bukan

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang hidup rukun dan harmonis, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan sejak Januari 2015 telah mengangkat anak tersebut serta memperlakukan anak tersebut dengan penuh kasih dan sayang seperti layaknya anak kandung sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa anak yang hendak diangkat anak oleh para Pemohon bernama HABIB HAFIZH AL ROSIT anak kandung dari pasangan suami isteri bernama MUHAMAD JIMIN bin KADEMUN dan SULASTRI bin PARTI ;
3. Bahwa orangtua kandung anak tersebut menyerahkan dengan ikhlas anak tersebut kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak;
4. Bahwa sejak penyerahan tersebut sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan para Pemohon, dan selama itu anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon dengan baik, penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri serta lebih terjamin kebutuhan hidupnya;
5. Bahwa para Pemohon adalah termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, serta orang yang mampu dalam ekonomi rumah tangganya;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak ada keluarga dari kedua orang tua anak yang diangkat tersebut maupun pihak lain yang pernah memperlakukan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak tersebut berdasarkan tata cara dan ketentuan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan anak, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dan/atau nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surah al Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 40 serta Hadist Nabi yang berbunyi :

a. Surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ  
اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  
(۴) اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
أَبَاءَهُمْ فَلِإِحْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
(۵) رَحِيمًا (۵)

Artinya : (4) "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka



(anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

b. Surah al Ahzab ayat 40 yang berbunyi;

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

c. Hadist Nabi Muhammad SAW., yang artinya barang siapa yang membangsakan dirinya kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga” (H.R Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dan sabda Nabi Muhammad SAW. tersebut di atas menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, oleh karenanya apabila yang diangkat anak tersebut perempuan, maka yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah tetap pada ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama para Pemohon, telah diperlakukan dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri oleh para Pemohon dan selama diasuh dan dirawat tidak pernah ada masalah antara keluarga dari kedua orang tua kandung anak yang hendak diangkat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk merawat dan mendidik anak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, para Pemohon termasuk aktif beribadah dalam menjalankan agama yang dianutnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon layak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan lebih bisa menjamin kepentingan terbaik dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak tersebut telah diserahkan dan berada dalam asuhan para Pemohon sejak ibu kandungnya meninggal dunia tahun 2013 namun tidak disaksikan oleh aparat desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai proses penyerahan dan pengambilan anak angkat dari orang tua asal tidak harus disaksikan oleh aparat Desa/Kelurahan sebab formalitas yang demikian tidak diharuskan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Juli 1980 Nomor 849 K/SIP/1977 yang menyatakan; "Bahwa seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu sejak bayi dipelihara oleh orang tua angkatnya, yang kemudian dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya pula";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang tujuan utama pengangkatan anak oleh para Pemohon adalah untuk lebih menjamin kepentingan anak, karena kedua orangtua kandungnya telah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat maksud tersebut sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna *filosofis* yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh masyarakat dan Pengadilan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama,

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana tindakan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Maidah Ayat 32 dan Surah Al Insan Ayat 8 sebagai berikut;

a. Surah al Maidah ayat 32 yang berbunyi;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا  
يَعْبُدُ نَفْسًا لَوْ قَسِيْدٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا  
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي  
الْأَرْضِ لَمُشْرِفُونَ

Artinya : "Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi";

b. Surah al Insan ayat 8 yang berbunyi;

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya : "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara memberikan perlindungan kepada anak, oleh karena itu orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Pemerintah dan negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad fi al Islam, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 35, menegaskan bahwa "Mengambil dan merawat anak yang

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya, dan menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif (wajib kifayah), dan menjadi Fardhu 'ain apabila terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dari aspek kemanfaatan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa beralihnya pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama (HABIB HAFIZH AL ROSIT binti MUHAMAD JIMIN) dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon dapat memberikan harapan lebih baik bagi anak yang diangkat tersebut baik secara fisik maupun psikis sebagaimana makna filosofis yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ayat (1) dan (3), dan syarat-syarat pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akibat yuridis dari pengangkatan anak, selain beralihnya kewajiban merawat dan mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, juga berakibat bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan dalam hal wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya. Dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum anak yang bernama HABIB HAFIZH AL ROSIT bin MUHAMAD JINGIN, lahir di Madiun, 06 November 2015) sebagai anak angkat dari pasangan suami istri (Harun al rosit bin Mangun dan Ernawati binti Bangit);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1439 H oleh kami Drs. Kafit, M.H.. selaku Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H.. dan Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Harunurrasyid. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Kafit, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Drs. Harunurrasyid**

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

**Untuk salinan yang sama bunyinya**  
**oleh**

**Plt. PANITERA PENGADILAN AGAMA**  
**KABUPATEN MADIUN**

**Drs. HARUNURRASYID**

halaman 16 dari 15 halaman, Penetapan Nomor :0038/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.